

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia yang semakin meningkat di berbagai bidang, sangat membantu manusia dalam segala aspek kehidupan salah satunya adalah aspek kesehatan. Kesehatan sangat penting dalam mendorong peningkatan kualitas kehidupan. Hal tersebut memicu timbulnya banyak organisasi atau pelayanan yang bergerak dalam bidang kesehatan, salah satunya rumah sakit.

Rumah sakit merupakan organisasi nirlaba yang dituntut untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan dengan mendayagunakan sumber daya secara efisien dan efektif, memberikan jasa pelayanan yang professional dan biaya pelayanan kesehatan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat sehingga berujung pada kepuasan pasien. Kualitas kinerja pelayanan rumah sakit yang dinilai masih rendah, sehingga tidak sedikit keluhan dari pasien terutama rumah sakit daerah atau rumah sakit milik pemerintah. Penyebabnya yaitu masalah keterbatasan dana yang dimiliki oleh rumah sakit umum daerah atau rumah sakit milik pemerintah, sehingga tidak bisa mengembangkan mutu layanannya, baik karena peralatan medis maupun kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang rendah (Hendrawan;2011).

Usaha pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang

bermutu dengan biaya yang terjangkau yaitu dengan membentuk rumah sakit Badan Layanan Umum (BLU). Selanjutnya, Badan Layanan Umum akan disingkat menjadi BLU. Untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dengan harga terjangkau, rumah sakit BLU membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik.

Pengelolaan Keuangan BLU telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 23 tahun 2005. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 pasal 26 ayat (2) yang berbunyi :

“Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia”.

Laporan keuangan BLU juga tidak dapat dipisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan kementerian Negara atau SKPD atau pemerintah daerah, yang mana penggabungannya dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Rumah sakit pemerintah sebagai BLU harus melakukan dua pelaporan keuangan yang sesuai SAK dan SAP. Standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan rumah sakit yang sesuai adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Standar pelaporan dibuat dengan tujuan agar laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi (Hendrawan;2011).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK 05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum pasal 6 ayat 2 dan 4 menyatakan bahwa “sistem akuntansi keuangan BLU menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAK/standar akuntansi industri spesifik BLU. Dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLU dengan Laporan Keuangan kementerian Negara/lembaga, BLU mengembangkan sub sistem akuntansi yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP”. Pasal 17 ayat 3 menyatakan bahwa “BLU yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi terkait fleksibilitas BLU, remunerasi, dan status BLU”.

Menurut PSAK No. 45 Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode laporan, Laporan Aktivitas serta Laporan Arus Kas untuk suatu periode pelaporan, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Pihak pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai: (1) Jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut, (2) cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka. (IAI:2016).

Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul merupakan salah satu organisasi nirlaba dan telah menjadi Rumah Sakit BLU dari tahun

2009. Penyusunan Laporan Keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam penyusunan laporan keuangan dinilai masih belum sesuai dan masih perlu adanya pembenahan. Ketidaksesuaian tersebut yaitu belum adanya klasifikasi aset neto terikat atau tidak terikat, sebagaimana dalam PSAK No. 45 bahwa aset neto harus diklasifikasikan berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu: terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat.

Berdasar uraian diatas mengingat pentingnya menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi nirlaba bagi *stakeholder* serta belum semua Rumah Sakit Badan Layanan Umum menerapkan secara penuh PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dalam pengelolaan laporan keuangannya maka penulis dalam penyusunan tugas akhir ini tertarik mengambil judul: **“Analisis Penerapan PSAK No. 45 (Revisi 2016) dan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Pengelolaan Laporan Keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul Sebagai Badan Layanan Umum.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan laporan keuangan pada RSUD Panembahan Senopati Bantul dengan mengacu pada ketentuan PSAK No. 45 ?

2. Bagaimana pengelolaan laporan keuangan pada RSUD Panembahan Senopati Bantul yang mengacu ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah berdasar PP Nomor 71 Tahun 2010?

C. Tujuan

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan PSAK No. 45 dalam pengelolaan Laporan Keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul.
2. Mengetahui penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berdasar PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam pengelolaan Laporan Keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul.

D. Manfaat

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Penerapan PSAK No. 45 dan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Badan Layanan Umum.

2. Bagi Institusi Terkait

Sebagai acuan atau bahan masukan dalam pengelolaan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45 dan Standar Akuntansi Pemerintah.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana penerapan PSAK No. 45 dan Standar Akuntansi Pemerintah pada Badan Layanan Umum dan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang berikutnya dimasa yang akan datang.

E. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini hanya pada Bagaimana Penerapan Pengelolaan Laporan Keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul untuk tahun 2015 menurut PSAK No. 45 dan Standar Akuntansi Pemerintah.

F. Metodologi Penelitian

a. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Panembahan Senopati Bantul dan penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei 2016 hingga selesai.

b. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Berupa data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang berupa data mengenai struktur organisasi, aktivitas operasional yang terjadi, dan gambaran umum organisasi.

2. Data Sekunder

Berupa data internal yang diperoleh dari objek yang diteliti yaitu berupa laporan keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada responden.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mencari informasi-informasi yang dibutuhkan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, majalah atau sumber data tertulis lainnya baik yang berupa teori, laporan penelitian atau penemuan sebelumnya.

3. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan tentang keadaan atau fenomena yang di temui.

d. Metode Analisis Data

Analisis data adalah cara-cara mengolah data yang terkumpul untuk kemudian dapat memberikan interpretasi, dalam pengolahan data ini yang digunakan untuk menjawab adalah masalah yang dirumuskan.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara teori dan praktek dalam penyusunan laporan keuangan rumah sakit. Pada analisis ini dilakukan perbandingan apakah format laporan keuangan

telah disajikan sesuai dengan PSAK 45 atau masih perlu dilakukan penyesuaian (Hendrawan;2011)

Apabila penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PSAK No. 45 maka penyajian akun tersebut dikatakan benar. Apabila penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PSAK No. 45 maka penyajian akun tersebut dikatakan salah dan perlu dilakukan penyesuaian.

Langkah-Langkah yang perlu dilakukan dalam prosedur analisis data adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi format pelaporan yang digunakan.
2. Mengidentifikasi pengklasifikasian aset dan kewajiban.
3. Mengidentifikasi pengklasifikasian aset neto terikat dan tidak terikat.
4. Mengidentifikasi perubahan kelompok aset neto.
5. Mengidentifikasi pengklasifikasian pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian.
6. Mengidentifikasi pengungkapan terhadap informasi pemberian jasa.
7. Mengidentifikasi klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas.